

Pemberitahuan

larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) atas transaksi kartu kredit di merchant/toko

Nasabah yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada OCBC sebagai rekan perbankan Anda. OCBC berkomitmen untuk mendukung setiap ketentuan pemerintah dan terus memberikan pelayanan prima, termasuk memastikan kelancaran bertransaksi bagi seluruh Nasabah.

Sehubungan dengan adanya **PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/6/PBI/2021 TENTANG PENYEDIA JASA PEMBAYARAN**, dimana Penyedia Barang dan/atau Jasa (*merchant*) dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa (pembeli/konsumen), maka bersama ini diinformasi bahwa OCBC tidak pernah mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) atas transaksi Kartu Kredit OCBC yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.

Bila terdapat merchant/toko yang melakukan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) atas transaksi yang menggunakan Kartu Kredit, maka hal tersebut merupakan inisiatif dari merchant/toko dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas hal tersebut Bapak/Ibu selaku Pemegang Kartu Kredit OCBC **berhak untuk menolak** pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) yang dikenakan oleh *merchant/toko* tersebut.

Demikian informasi ini kami sampaikan, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi TANYA OCBC 1500-999 / +62-21-26506300 (dari luar negeri) atau email tanya@ocbc.id

Hormat kami,
PT Bank OCBC NISP Tbk

Terus bersama,
melaju jauh



TELEPON TANYA
1500-999

WHATSAPP TANYA
0812-1500-999

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Temukan kami di

www.ocbc.id

